

## STUDI TEMATIK HADIS-HADIS KONSERVASI ALAM PERSPEKTIF ILMU MA'ANIL HADIS

Taufiqurrahman<sup>1</sup>, Zailani<sup>2</sup>, Wilaela<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Rian, Indonesia

E-mail: [taufiqurrahman@gmail.com](mailto:taufiqurrahman@gmail.com)

### Abstract

*This research started from the author's anxiety about overexploitation of natural resources, illegal logging, hunting for endangered protected animals and others causing various problems to the environment. This will be the cause of a series of natural disasters such as; floods, landslides, global warming, prolonged drought, and are the main factors for the extinction of protected endangered species. This problem certainly requires a solution. In the hadith of the Prophet Muhammad, there is a hadith where the Prophet once made a prohibition area in which animals cannot be hunted and plants cannot be taken, which this concept has similarities with existing nature conservation. The problem in this research is how is the concept of nature conservation in the hadith? And how is the relevance of the Himaa concept at the time of the Prophet to the current concept of nature conservation? This type of research is qualitative research in the form of library research activities. The data was collected using the thematic hadith study method, or known as the maudhu'i method. In this case the author conducts research by collecting data and information obtained directly from observations and literature related to the problem being studied. The results of this study are nature conservation in the perspective of hadith is himaa where the Prophet once made a protected area in Naqi in which it is forbidden to hunt and cut down trees and manage the area for the benefit of Muslims in general, not for personal interests. And the concept of Himaa can be said to be relevant to the current Nature Conservation, whether it be conservation areas, national parks, nature reserves, protected forests and wildlife reserves. The reason is because both of them are in the form of protected areas designated by the caliph/government for the public interest and cause long-term benefits, including preventing disasters such as drought in the dry season or floods and landslides in the rainy season.*

**Keywords:** Nature Conservation, Himaa, Hadith Perspective.

### Abstrak

Penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis terhadap eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam, penebangan liar, perburuan terhadap satwa langka yang dilindungi dan yang lainnya mengakibatkan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Hal ini akan menjadi penyebab terjadinya rentetan bencana alam seperti; banjir, tanah longsor, pemanasan global, kekeringan yang berkepanjangan, dan menjadi faktor utama punahnya satwa langka yang dilindungi. Persoalan ini tentu membutuhkan sebuah solusi, Dalam hadis Rasulullah SAW terdapat hadits di mana Rasulullah pernah membuat suatu daerah larangan yang mana di dalamnya hewannya tidak boleh diburu dan tumbuhannya tidak boleh diambil, yang mana konsep ini terdapat kemiripan dengan konservasi alam yang ada sekarang. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep konservasi alam dalam hadis? Dan bagaimana relevansi konsep himaa pada masa Nabi dengan konsep konservasi alam yang ada sekarang? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kegiatan penelitian perpustakaan (Library Research). Data di kumpulkan menggunakan metode kajian hadits tematik, atau dikenal dengan metode maudhu'i. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari observasi dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini yaitu konservasi alam dalam perspektif hadis adalah himaa yang mana Nabi pernah membuat suatu kawasan lindung di Naqi yang di dalamnya dilarang untuk berburu dan menebang pepohonan dan mengelola kawasan tersebut untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan konsep himaa dapat dikatakan relevan dengan Konservasi Alam yang ada sekarang baik itu berupa kawasan konservasi, taman nasional, suaka alam, hutan lindung dan suaka margasatwa. Alasannya karena keduanya sama-sama berbentuk kawasan lindung yang ditetapkan oleh khalifah/pemerintah untuk kepentingan umum dan menimbulkan maslahat jangka panjang, termasuk mencegah bencana seperti kekeringan pada musim kemarau atau banjir dan longsor pada musim hujan.

**Kata Kunci:** Konservasi Alam, Himaa, Perspektif Hadits.

### Latar Belakang

Persoalan krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Rentetan bencana, seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air, kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi seakan sudah menjadi

langganan musibah di negeri ini, bahkan sudah menjadi musibah dunia. Persoalan lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, karena ulah dan perbuatan tangan manusia sendiri, sehingga menimbulkan bencana. Dari sekian banyak persoalan tentang kerusakan lingkungan hidup, ternyata peran manusia sangat besar dalam membuat kerusakan, akibatnya manusia yang menanggung akibatnya (Istianah, 2015). Ini selaras dengan firman Allah: (QS. al-Rum: 41)

Manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi, yang diberi kepercayaan untuk memelihara dan memakmurkan bumi, tampaknya justru menjadi aktor utama kerusakan bumi. Manusia dengan segala kegiatan dan tindakannya, sudah semakin tidak selaras dengan alam. Dengan keserakahannya mereka mengeksploitasi alam dengan terus menguras energi yang ada di dalamnya. Mereka menjadikan alam sebagai objek nilai, ekonomi, dan kebutuhan hidup pragmatis. Di sisi lain pengaruh paha materialisme dan kapitalisme serta pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna dan ramah lingkungan, mengakibatkan rusaknya lingkungan yang semakin massif (Zuhdi, 2015).

Al-qur'an merupakan sumber Islam yang pertama (Syuhbah, 1993). Sedangkan as-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis atau Sunnah menempati posisi yang penting dalam kehidupan umat Islam. Sebab di dalamnya terdapat aturan-aturan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, karena Al-Quran masih bersifat global, dan hadis hadir untuk menjadi penjelas bagi Al-Qur'an. Jauh sebelum persoalan lingkungan hidup ini mengemuka, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan pada ummat manusia untuk menjaga lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah hadis yang berkenaan dengan menjaga lingkungan. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan cara konservasi alam melalui pencanangan konsep Hima (lahan konservasi) (Ibrahim, 2017).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى وَقَالَ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّبِيعِ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّبَذَةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari [Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] bahwa [Ash Sha'ba bin Jutsamah] berkata; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak ada hima kecuali kepada Allah dan RasulNya". Yahya berkata; Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menetapkan hima di Naqi' sedang Umar pernah menetapkan hima di As-Saraf dan Ar-Rabdzab". (HR. Bukhori).*

Dalam hadis lain beliau juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِلَيَّ حَرَّمَ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُفْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid keduanya dari Abu Ahmad - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Asadi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah, dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Yaitu di antara kedua bukitnya yang berbatu-batu hitam itu. karena itu, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan hewan buruannya juga tidak boleh diburu." (HR. Muslim)*

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalany Kata hima berarti daerah terlarang. Maksudnya, seseorang melarang hewan untuk merumput di daerah tersebut agar rumputnya menjadi subur, lalu dipakai untuk menggembalakan hewan tertentu. Asal kata hima menurut bangsa Arab adalah; bahwa apabila pemimpin di antara mereka singgah di suatu tempat yang subur, maka diusahakan agar anjing menggonggong di tempat yang tinggi, lalu dia membuat batas larangan dari semua arah

sejauh gonggongan anjing itu terdengar, dan orang lain tidak boleh menggembalakan hewan di tempat itu (al-Asqalani, 2014). Dan menurut An-Nawawi maksudnya, para raja arab dan raja lainnya mempunyai daerah terlarang untuk dimasuki manusia, dan barangsiapa yang memasukinya akan mendapatkan hukuman (An-Nawawi, 2013). Sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin Kata himaa, biasanya para raja, penguasa, orang-orang terpandang, atau yang seperti mereka melindungi sebidang tanah hingga orang lain tidak menggembala ternak di dalamnya, sehingga tanah tersebut tetap utuh untuk menggembala ternak-ternak mereka. Sebidang tanah yang dilindungi ini biasanya padang hijau yang menggiurkan lebih baik dari tanah di sekeliling yang menjadi tempat gembalaan. Apabila ada seorang penggembala datang menggembalakan kambingnya di sekitar wilayah terlarang itu, dan terlihat oleh binatang-binatang terak maka mereka akan berjalan ke arah wilayah terlarang tersebut (al-Utsaimin, 2010). Melihat beberapa pendapat ulama mengenai kata himaa ini maka dapat penulis katakan bahwa konsep himaa yang tergambar di dalam hadis tersebut terdapat kemiripan dengan konservasi alam yang ada sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membahas hadis-hadis tentang konservasi alam untuk mengetahui bagaimana konsep konservasi alam dalam perspektif hadis dan apakah konsep kawasan Himaa yang dicanangkan oleh nabi pada masanya relevan dengan konsep konservasi alam yang diterapkan pada masa sekarang. Sehingga dapat membuktikan bahwa hadis nabi dapat berlaku untuk setiap waktu dan ruang secara tanawwu" dalam memecahkan segala permasalahan khususnya masalah lingkungan.

## Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang akan dikaji (Arikunto, 1996). Dalam penelitian ini penulis berusaha mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab Hadits, buku-buku dan bentuk tulisan yang berhubungan dengan masalah konservasi lingkungan. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan) (Anwar, 1973). Yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai obyek yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui sumber data primer dan juga data-data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Gootschak, 1985). Adapun macam-macam sumber primer yang akan penulis gunakan yaitu: 1) Shahih Bukhari; 2) Shahih Muslim; dan 3) Musnad Ahmad bin Hambal. Sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada (Muhadjir, 1996). Adapun macam-macam sumber primer yang akan penulis gunakan yaitu: 1) Fathul baari syarah shahih Bukhori karya Ibnu Hajar al-Asqalani, 2) Al-minhaj syarah shahih Muslim karya Imam An-Nawawi, 3) Syarah musnad Ahmad yang ditulis oleh Ahmad Muhammad syakir, 4) Tahzib al-Kamal fii Asma ar-Rijal karya Imam Al-Mizzy, 5) Konservasi Alam Dalam Islam, ditulis oleh Fachrudin Mangunjaya, dan 6) Al-ahkam al-Sultaniyah, karya Al-Mawardi. Selain data-data di atas. Masih terdapat literatur lain yang menjadi sumber data sekunder yang mempunyai keterkaitan dengan tema pembahasan pada penelitian ini. Penulis akan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen (Hardani et al, 2020). Adapun dalam metode pengumpulan data, karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka dalam pengumpulan data menggunakan cara-cara membaca, mencatat, dan mengutip. Setelah data tersusun kemudian dianalisis.

Metode penelitian ini adalah metode maudhu'i, prosedur yang akan dilakukukan adalah sebagai berikut: 1) Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas, yaitu tentang konservasi alam; dan 2) Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Untuk mengumpulkan hadis- hadis tentang konservasi alam penulis akan menggunakan metode takhrij. pencarian takhrij terdapat dua cara yaitu dengan cara manual dan cara modern. Pencarian dengan cara manual penulis menggunakan metode takhrij menggunakan lafadz yang jarang digunakan dengan menggunakan kitab *al-Mu"jam al- Mufabras li al-Fazh al-hadits an- Nabawi* karya AJ.

Wensinck. Sedangkan pencarian dengan cara modern penulis lakukan dengan bantuan aplikasi *Maktabah Syamilah*. Dalam menggunakan metode takhrij penulis menggunakan kata kunci yang penulis rasa tepat dengan tema hadis yang akan dicari. Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan; 2) Membandingkan berbagai syarah hadis yang berkaitan dengan *hima*; 3) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung; 4) Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep; dan 5) Analisis dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hadis tentang Konservasi Alam

Untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang konservasi alam penulis menggunakan metode takhrij penelusuran hadis melalui kata-kata yang asing dengan menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufabray li al-Alfaz al-Hadits* karya AJ. Wensinck. Di dalam penelusuran penulis menggunakan kata kunci حمى.

*Hadis Riwayat Bukori Kitab Musaqah Nomor 2370*

لا حى إلا لله ورسوله  
ح جهاد ١٤٦، مساندا ١١  
٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٤، ٧٢

Dari keterangan di atas Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab *Shahihnya*, kitab Jihad bab ke-146, kitab Musaqah bab ke-11. Imam Ahmad dalam Kitab *Musnadnya* Juz 4 Halaman 28, 71, dan 72 (Wensinck, 1936). Dan melalui penelusuran Maktabah Syamilah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *Sunannya*, kitab ke-19.

*Terjemahan Hadis Riwayat Bukhori Kitab Musaqah Nomor 2370*

Telah menceritakan kepada kami yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami ak-Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdilllah bin Utbah Dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa Ash Sha'ba bin Jutsamah berkata; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak ada daerah terlarang kecuali kepada Allah dan RasulNya". Yahya berkata; Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat batas larangan di Naqi' sedang Umar pernah membuat batas larangan di As-Saraf dan Ar-Rabdzah" (al-Asqalani, 2014). Dari hasil penelitian sanad, yaitu riwayat Bukhari, periwayatan dalam keadaan bersambung antara murid dan guru, sanad yang diteliti semuanya bersambung, tsiqah, tidak syadz dan tidak ada „Illat sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori berkualitas Shahih karena semua perawi bersambung antara guru dan murid.

*Syarah Hadis*

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini mengandung dua makna. Pertama, tidak ada hak bagi seorang pun untuk membuat daerah larangan atas kaum muslimin kecuali daerah larangan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kedua, kecuali seperti daerah larangan yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Berdasarkan makna yang pertama, maka tidak ada hak bagi seorang penguasa sesudah Nabi SAW untuk membuat daerah larangan. Sedangkan menurut makna yang kedua bahwa yang membuat daerah larangan itu hanya mereka yang menempati posisi Rasulullah SAW, yaitu khalifah." (al-Asqalani, 2014) Dari pernyataan ini maka para ulama madzhab Syafi'i menyimpulkan bahwa sang imam memiliki dua pendapat pada kedua persoalan itu, dan pendapat paling kuat menurut mereka adalah yang kedua. Adapun pendapat yang pertama lebih dekat kepada makna zhahir lafazh hadits, tetapi mereka mengukuhkan pendapat kedua berdasarkan keterangan bahwa Umar telah membuat daerah larangan. Maksud "daerah larangan" adalah larangan untuk menggembala pada tempat tertentu, dimana tempat itu sebelumnya boleh digunakan oleh siapa saja. Lalu imam mengkhususkan tempat itu bagi keperluannya, misalnya untuk menggembalakan unta sedekah.

لاحمى (tidak ada daerah larangan). Asal kata himaa menurut bangsa Arab adalah; bahwa apabila pemimpin di antara mereka singgah di suatu tempat yang subur, maka diusahakan agar anjing menggonggong di tempat yang tinggi, lalu dia membuat batas larangan dari semua arah sejauh gonggongan anjing itu terdengar, dan orang lain tidak boleh menggembalakan hewan di tempat itu. Kata himaa berarti daerah terlarang. Maksudnya, seseorang melarang hewan untuk merumput di daerah tersebut agar rumputnya menjadi subur, lalu dipakai untuk menggembalakan hewan tertentu. Pendapat paling kuat menurut madzhab Syafi'i adalah. Bahwa membuat daerah larangan itu khusus bagi khalifah (pemimpin). Namun, sebagian ulama membolehkan bagi pemimpin distrik (gubernur). Tapi perlu dicatat bahwa yang demikian itu hanya diperbolehkan jika tidak menimbulkan dampak negatif bagi kaum muslimin. Ath-Thahawi menjadikan hadits ini sebagai penguat pendapatnya yang mensyaratkan untuk meminta izin kepada imam (pemimpin) jika hendak mengolah tanah tanpa pemilik. Tapi argumentasi ini dikritik dengan mengemukakan perbedaan antara keduanya, sebab membuat daerah larangan lebih khusus daripada mengolah tanah tanpa pemilik.

Al Jauri (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) berkata, "Kedua hadits ini tidak bertentangan. Membuat daerah larangan yang tidak diperbolehkan adalah membatasi tempat tertentu yang ditumbuhi rerumputan yang subur untuk kepentingan pribadi, seperti perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Sedangkan tanah tanpa pemilik yang boleh diolah adalah tempat yang tidak memberi manfaat bagi kaum muslimin secara umum. Dengan demikian, kedua persoalan itu berbeda. Hanya saja daerah larangan dikategorikan sebagai tanah tanpa pemilik, karena tanah itu belum pernah ada yang memilikinya. Akan tetapi sesungguhnya ia lebih mirip dengan tanah yang telah dikelola karena bermanfaat untuk kepentingan umum.

النقيع (Naqi'). Tempat ini terletak sekitar 20 farsakh dari Madinah, dengan lebar 1 mil dan panjang 8 mil, seperti dikatakan oleh Ibnu Wahab. Arti asal kata An-Naqi' adalah semua tempat yang menampung air. Dalam hadits disebutkan pula Naqi' Al Khadhamat, yaitu tempat di Madinah yang ditempati As'ad bin Zarah untuk melaksanakan shalat jamak. Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa tempat ini selain Naqi' yang ada daerah larangannya.

Ibnu Al Jauzi menyebutkan *وَأَنَّ عَمَرَ حَمَى السَّرَفِ وَالرَّبَذَةَ* (dan bahwasanya Umar membuat Batasan larangan di Saraf dan Rabadzah). Kalimat ini dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, dan ini termasuk pula perkataan yang disampaikan kepada Az-Zuhri. Tapi perbuatan Umar tersebut telah dinukil melalui riwayat yang akurat, seperti akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang Jihad dari jalur Aslam. *Sesungguhnya Umar mengangkat seorang budak miliknya untuk mengurus daerah terlarang.* Ar-Rabadzah adalah nama tempat terkenal yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar membuat daerah larangan di Rabadzah untuk menggembalakan unta sedekah (al-Asqalani, 2014).

*Hadis Riwayat Bukori Kitab Jihad Nomor 3059*

أَنَّ عَمَرَ... اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنِيًّا عَلَى الْحَمَى  
عَجَّ جِهَاد. ١٨. طَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ |

Dari keterangan diatas Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab Shahihnya pada kitab Jihad bab ke-146 dan Imam Malik dalam kitab Muwattha' kitab Da'watul Mazhlum bab ke-1 (Wensinck, 1936).

*Terjemahan Hadis Riwayat Bukhori Kitab Jihad Nomor 3059*

Telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata: telah menceritakan kepada ku Malik dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, bahwasanya Umar bin Khatthab RA menugaskan mantan budaknya yang bernama Hunay untuk menjaga daerah larangan. Beliau berkata, "Wahai Hunay, bersikap lunak dan ramahlah terhadap kaum muslimin, takutlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya itu mustajab (dikabulkan), masukkanlah pemilik unta

yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit. Berhatihatalah diriku terhadap unta Ibnu Auf dan unta Ibnu Affan. Sebab apabila hewan ternak mereka binasa, niscaya keduanya akan kembali kepada kurma dan tanaman. sedangkan pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit, bila hewan ternak mereka binasa niscaya akan datang kepadaku bersama anak-anaknya dan berkata, 'wahai Amirul Mukminin, apakah aku harus meninggalkan mereka? Tidak ada bapak bagimu (celakalah engkau)'. Air dan rerumputan lebih mudah bagiku daripada emas dan perak. Demi Allah, sungguh mereka akan mengira aku telah menzhalimi mereka. Sungguh ia adalah negeri mereka. Mereka telah berperang membelanya pada masa Jahiliyah, lalu mereka masuk Islam dan tetap menguasainya. Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau bukan karena lahan yang aku jadikan sebagai angkutan dalam rangka fi sabilillah, niscaya aku tidak akan membuat daerah larangan satu jengkal pun di negeri mereka (al-Asqalani, 2014).

Dari hasil penelitian sanad, yaitu riwayat Bukhari, periwayatan dalam keadaan bersambung antara murid dan guru, sanad yang diteliti semuanya bersambung, tsiqah, tidak syâdz dan tidak ada „Illat sehingga dapat disimpulkan bahwa Atsar dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhori berkualitas Shahih karena semua perawi bersambung antara guru dan murid.

#### *Syarah Hadis*

Bahwasanya Umar bin Khathab menugaskan mantan budaknya yang bernama Hunay). Saya tidak menemukan nama budak ini di kalangan sahabat meskipun dia sempat bertemu pada zaman Nabi SAW. Saya menemukan riwayatnya dari Abu Bakar, Umar dan Amr bin Al Ash. Riwayatnya dinukil oleh anaknya yang bernama Umair dan seorang syaikh dari kalangan Anshar serta selain keduanya. Dia ikut serta dalam perang Shiffin dari pihak Muawiyah, tetapi kemudian berpindah ke pihak Ali ketika Ammar terbunuh. Kemudian saya temukan dalam kitab Makkah karya Umar bin Syabah, bahwa keluarga Hunay dinisbatkan kepada Hamadan, mantan budak keluarga Umar. Sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang memiliki keutamaan dan terpercaya tentu tidak diangkat oleh Umar.

*Pada daerah larangan.* Ibnu Sa'ad menjelaskan dari jalur umair bin Hunay dari ayahnya bahwa daerah larangan tersebut terdapat di Rabadzah. Sebagian persoalan ini telah disebutkan pada pembahasan tentang minuman. *Bersikap lunak dan ramahlah terhadap kaum muslimin.* Maksudnya, tahan tanganmu dari menzhalimi mereka. Dalam riwayat Ma'an bin Isa dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni dalam kitab At Ghara'ib. *Bersikap lunak dan ramahlah terhadap manusia.* Atas dasar ini maka maknanya; tutupilah mereka dengan sayapmu. Kalimat ini adalah ungkapan tentang kasih sayang terhadap sesama. *Takutlah terhadap doa kaum muslimin.* Dalam riwayat Al-Isma'ili, Ad-Daruquthni dan Abu Nu'aim disebutkan, *Doa orang yang teraniaya.* Berhati-hatilah diriku. Kalimat ini merupakan peringatan terhadap orang yang berbicara terhadap dirinya sendiri. Tapi pola kalimat demikian tidak umum menurut para pakar tata bahasa Arab. Namun, sesungguhnya yang tidak umum hanya lafazhnya saja. Karena hakikat sebenarnya adalah peringatan terhadap lawan bicara. Seakan-akan apabila seseorang memperingatkan dirinya berarti dia telah memperingatkan pula lawan bicaranya. Dengan demikian, ia memiliki makna yang lebih mendalam. Hal itu seperti seseorang yang melarang dirinya sendiri padahal maksudnya adalah melarang lawan bicaranya, seperti pada pembahasan tentang ghulul (Khianat dalam urusan rampasan perang).

Ibnu Auf yang disebutkan dalam hadis adalah Abdurrahman bin Auf, sedangkan Ibnu Affan adalah Utsman bin Affan. Umar menyebutkan keduanya hanya sekedar contoh. Karena keduanya memiliki unta yang sangat banyak, dan mereka termasuk sahabat yang diberi kelapangan. Perkataan Umar ini tidak bermaksud melarang keduanya untuk memasukkan hewan ternak mereka ke daerah penggembalaan milik negara. Akan tetapi maksudnya, jika daerah penggembalaan tidak mampu menampung kecuali hewan milik salah satu dari dua golongan ini (elit dan kelas rendah), maka hendaklah didahulukan hewan milik orang-orang kelas rendah. Umar melarang Hunay untuk mengutamakan keduanya daripada yang lain. Hikmah larangan ini telah dijelaskan langsung dalam hadis.

*Wahai Amirul Mukminin... Wahai Amirul Mukminin.* Kalimat pelengkapya tidak disebutkan, kerna dapat dipahami dari konteks kalimat. Di samping itu ia memiliki banyak kemungkinan . adapun kalimat selengkapya adalah; wahai Amirul Mukminin, aku seorang yang miskin... Wahai Amirul Mukminin aku seorang yang butuh... dan kalimat sepertiya. *Apakah aku meninggalkan mereka?* Ini adalah kalimat tanya yang berindikasi pengingkaran. Maksudnya, aku tidak akan meninggalkan mereka dalam kondisi membutuhkan. Adapun secara zhahir kalimat „tidak ada bapak bagimu” adalah memohon kecelakaan. Namun, makana sebenarnya hanya dalam konteks majaz. Ringkasnya, apabila mereka dilarang untuk mendapatkan air dan rumput, maka hewan ternak mereka akan binasa. Konsekuensinya ia harus menggantinya dengan em:rs dan perak untuk menutupi kebutuhan mereka. Bahkan mungkin perkara itu memaksanya untuk memberikan bantuan uang tunai demi memenuhi kebutuhan mereka yang lain.

Menurut Ibnu At-Tin bahwa yang dimaksud oleh lafazh, (Sesungguhnya aku telah menzhalmi mereka), adalah para pemilik hewan ternak yang banyak. Demikian yang dia katakan. Akan tetapi menurut saya, yang dimaksud umar adalah para pemilik hewan ternak yang sedikit, karena merekalah kelompok mayoritas serta penduduk negeri yang dimaksud. Pandangan ini diindikasikan oleh perkataan Umar, (sesungguhnya ini adalah negeri mereka). Umar berhak melakukan hal itu, karena ia adalah daerah tanpa pemilik. Oleh karena itu, Umar menetapkannya sebagai daerah terlarang bagi umum dan menjadikannya sebagai tempat penggembalaan unta-unta sedekah, demi kemaslahatan kaum muslimin. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab Ath-Thabaqat dari Ma'an bin Isa, dari Malik, dai Zaid bin Aslam, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubur, dari bapaknya, *Sesungguhnya Umar didatangi oleh seorang laki-taki dari penduduk pedusunan. Laki-laki itu berucata, 'Wahai Amirul mukminin, ia adalah negeri kami, kami telah berperang membelanya pada masa Jabiliyah, dan kami masuk Islam sementara ia berada di tangan kami. Kemudian engkau melarangnya untuk kami?' Maka Umar hanya bisa mengurai-ngurai jenggotnya*). Riwayat serupa dinukil Ad-Daruquthni dalam kitab Ghara'ib Malik dari Ibnu wahab dari Malik, hanya saja diberi tambahan, *ketika taki-taki itu melihat sikap Umar, maka ia pun meminta kepadanya dengan memelas. Setelah laki-laki tersebut semakin mendesalnya maka Umar berbrata, 'Harta itu adalah harta Allah, dan hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah. Sungguh aku tidak akan melakukannya*.

Menurut Ibnu Al-Munayyar bahwa Ibnu Auf dan Ibnu Affan tidak masuk dalam perkataan Umar, *mereka berperang membelanya pada masa Jabiliyah*. Maka objek pembicaraan kembali kepada penduduk Madinah secara umum bukan khusus kepada keduanya. Al-Muhallab berkata, "Hanya saja Umar berkata seperti itu karena penduduk Madinah masuk Islam secara suka rela, dan harta benda mereka menjadi milik mereka. Oleh karena itu, Nabi SAW melakukan tawar-menawar dengan bani Najjar pada tanah yang akan dijadikan lokasi masjid." Selanjutnya dia berkata, "Para ulama sepakat bahwa di antara mereka yang masuk Islam dan terikat perjanjian, maka dia lebih berhak terhadap tanahnya, sedangkan orang yang masuk Islam dari kalangan kafir harbi, hartanya menjadi rampasan bagi kaum muslimin. Sebab harta kafir harbi dikuasai sebagaimana negeri mereka dikuasai. Berbeda dengan mereka yang terikat perjanjian damai.

Pernyataan bahwa para ulama sepakat dalam masalah ini perlu ditinjau kembali seperti yang telah kami jelaskan. Sementara Al Muhallab dan ulama-ulama sesudahnya memahami 'tanah' pada hadits tersebut khusus untuk tanah penduduk Madinah yang masuk Islam dan tetap dalam kepemilikannya. Padahal yang demikian bukan yang dimaksud di tempat ini. Sesungguhnya Umar hanya membuat daerah larangan pada sebagian tanah tanpa pemilik tanpa menyingkirkan hak seorang pun, lalu tempat itu dikhususkan sebagai penggembalaan unta-unta sedekah dan kuda-kuda mujahidin. Dia mengizinkan pula kepada para pemilik hewan temak yang jumlahnya relatif sedikit untuk menggembala di sana. Hal ini dilakukan sebagai rasa belas kasih terhadap mereka. Dengan demikian, hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang tidak sependapat dengan jumbuh ulama. Sedangkan maksud kalimat 'merela mengira aku telah menzhalmi mereka' adalah mereka mengklaim lebih berhak terhadap tanah itu, bukan berarti mereka merasa tidak diberi hak yang wajib mereka dapatkan.

*Kalua bukan karena harta yang aku jadikan sebagai angkutan dalam rangka fi sabilillah.* Maksudnya, berupa unta yang dipakai membawa mereka yang tidak memiliki tunggangan. Imam Malik menyebutkan bahwa jumlah hewan yang ada dalam daerah larangan itu pada masa Umar mencapai seribu ekor unta dan kuda serta hewan lainnya. Hadits ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki Umar serta ketajaman pemikirannya dan kasih sayangnya terhadap kaum muslimin. Hadits ini tidak terdapat dalam kitab Al Muwaththa'. Ad- Daruquthni berkata dalam kitab Ghara'ib Malik "Hadits ini gharib shahih (al-Asqalani, 2014)."

*Hadis Riwayat Muslim Kitab Hajj Nomor 1372*

وَجَعَلَ أَتْنَى عَشْرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حَيْثُ مَحَجَّ ٤٧٣  
م ٤٧٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠

Dari keterangan diatas Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya pada kitab Hajj bab ke473 dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya Juz 1 halaman 119, Juz 3 Halaman 379, Juz 3 halaman 293, dan Juz 5, Halaman 81 (Wensinck, 1936).

*Terjemahan Hadis Kitab Hajj Nomor 1372*

Ishaq bin Ibrahim, Muhammd bin Rafi' dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada lumi, Ishaq buluta, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari sa'id bin AlMusayyab, dari Abu Hurairah, ia berlata, "Rasulullah shatlatlahu Alaihi wa sallam menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua bukit berbatu hitam, Abu Hurairah berlata, "seandainya aku mendapati kijang berada di antara dua bukit berbatu hitam, maka aku tidak akan mengusirnya, lalu beliau menjadilkan 12 mil dari sekitar Madinah sebagai daerah terlarang (An-Nawawi, 2013). Dari hasil penelitian sanad, yaitu riwayat Muslim, periwayatan dalam keadaan bersambung antara murid dan guru, sanad yang diteliti semuanya bersambung, tsiqah, tidak syâdz dan tidak ada „Illat sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berkualitas Shahih karena semua perawi bersambung antara guru dan murid.

*Syarah Hadis*

Sabda Nabi Shalla llahu Alaihi wa Sallam, *Sedangkan aku telah menjadikenn Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram.*" Muslim menyebutkan beberapa hadits setelahnya dengan makna yang serupa. Hadits-hadits ini zhahirnya adalah hujjah bagi Imam syafi'i, Malik dan yang sependapat dengan keduanya tentang haramnya binatang buruan Madinah dan pohonpohonnya. Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan pada hadits "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan pipit," Sahabat-sahabat kami menjawab dengan dua jawaban, bisa jadi hadits tentang burung pipit sebelum status Madinah menjadi tanah haram. Yang kedua, mungkin saja seseorang berburu di tempat yang dibolehkan dan bukan dari Madinah. Jawaban ini tidak sesuai dengan dasardasar madzhab mereka sendiri; karena menurut madzhab Abu Hanifah, seseorang yang berburu di luar tanah haram, lalu dibawa ke tanah haram; maka statusnya menjadi sama dengan berturu di tanah haram. Akan tetapi alasan mereka ini lemah; dan bisa dibantah dengan dalil mereka sendiri. Yang masyhur dalam madzhab Malik, Syafi'i dan jumbuh ulama, bahwa tidak ada denda bagi yang memburu binatang buruan dan menebang pohon di Madinah, jadi hukumnya tetap haram namun tidak ada denda. Ibnu Abi Dzi'b dan Ibnu Abi Laila berkata, "Wajib ada denda sebagaimana tanah haram Makkah." Pendapat ini senada dengan sebagian ulama madzhab imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat dalam fatwanya yang lama "Binatang yang diburu seseorang di tanah haram boleh diambil oleh penguasa berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang disebutkan Muslim." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada seorangpun sahabat yang mengatakan hal itu kecuali Syafi'i dalam fatwanya yang lama." Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam, *sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu*" maksudnya Madinah. Ahli bahasa arab dan pakar dalam memahami katakata sulit yang ada dalam hadits berpendapat, اللاتان bentuk tunggalnya adalah لابة yaitu tanah yang berbatu hitam. Di



Madinah terdapat dua bukit yaitu di sebelah timur dan di barat, dan yang ini di antara keduanya. Disebut juga لوبة, نوبة, لابة ketiga lafazh ini adalah bacaan yang masyhur. Bentuk jamak yang jarang digunakan adalah لابات, dan yang sering digunakan لوب dan لاب. Sabda Nabi Shalla llahu Alaihi wa Sallam, *sesungguhnya aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu.*" Maksudnya menjadikan Madinah tanah haram dan juga dua bukit yang berbatu hitam. Sabda Nabi Shalla llahu Ataihi wa Sallam, *Tidak boleh ditebang pohon-pohonnya dan tidak boleh dibunuh binatang buruannya.*" ini dengan jelas menjadi dalil jumhur ulama yang mengharamkan juga binatang buruan dan pohon Madinah. Telah disebutkan sebelumnya perbedaan jumhur ulama dalam masalah ini dengan Abu Hanifah. Lafazh والعصاة artinya setiap pohon yang berduri. Bentuk tunggalnya عصاة dan عضيها (An-Nawawi, 2013).

*Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal Nomor 5655*

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya ini penulis dapatkan melalui penelusuran menggunakan software Maktabah Syamilah dengan menggunakan kata kunci حمى النق dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja.

*Terjemahan Hadis*

*Qurad telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar memberitabukan kepada kami, dari Nafi", dari Ibnu Umar: bahwa Nabi Shallallahu"alaibi wasallam menetapkan himaa di Naqi" untuk kuda beliau* (Syakir, 2010). Dari hasil penelitian sanad, yaitu riwayat Ahmad bin Hambal, periwayatan dalam keadaan bersambung antara murid dan guru, sanad yang diteliti semuanya bersambung, tsiqah, tidak syâdz dan tidak ada „Illat sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal berkualitas Shahih karena semua perawi bersambung antara guru dan murid.

*Syarab Hadis*

Sanadnya Shahih, Abdullah bin Umar Yaitu al-Amiri dalam naskah tertulis Ubaidullah bin Umar. An-Naqi, Al Hafizh berkata: Al Khathabi menceritakan bahwa sebagian keliru dengan mengatakan Al Baqi' yaitu suatu daerah 20 menit dari kota Madinah sejauh 80 mil dan Ibnu warrab menyebutkan hal itu. Dan lafazh "bagi kudanya", maksudnya kuda kaum muslimin yang termasuk harta umat dan bukan milik Rasulullah saw sendiri. Hal ini dijelaskan oleh riwayat Al Baihaqi "bagi kudanya kaum muslimin yang digembalakan di situ" dan riwayat Hammad bin Khalid mengenai masalah "bagi kuda beliau" kemudian saya (Hammad bin Khalid) berkata: "wahai Abu Abdurrahman yaitu Al Amiri, yang dimaksud kuda beliau Rasulullah?" Ia menjawab: "kuda kaum muslimin (Syakir, 2010)."

### **Relevansi antara Konsep *Himaa* dengan Konservasi Alam**

*Kawasan Himaa*

Secara bahasa *himaa*, berarti penjagaan/perlindungan, berasal dari kata (*Hama-Yahmi*) yang berarti Mempertahankan, Melindungi, Mengawal, Memelihara. Kata *himaa* berarti daerah terlarang. Maksudnya, seseorang melarang hewan untuk merumput di daerah tersebut agar rumputnya menjadi subur, lalu dipakai untuk menggembalakan hewan tertentu. Sedangkan menurut Fachrudin M.Mangunjaya di dalam bukunya Konservasi Alam Dalam Islam konsep himaa ini adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau Khalifah) atas dasar Syariat guna melestarikan kehidupannya liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan disekitar Madinah sebagai himaa guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang ada di alamnya (Mangunjaya, 2019).

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris *conservation* yang berarti pelestarian atau perlindungan. Sedangkan dalam KBBI konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan; pengawetan; pelestarian (Reif & Levy,

1993). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Apabila dilihat secara histori sebelum islam masuk, konsep himaa telah banyak diperbincangkan oleh para sejarahwan dengan bentuk dan sistem yang berbeda dengan himaa secara islam. Akan tetapi, pada waktu itu wilayah yang sekarang dijadikan hima digunakan oleh para petinggi Arab untuk kepentingan mereka sendiri. Apabila kawasan tersebut telah ditentukan oleh para pembesar Arab, maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik mereka dan tidak dapat digunakan oleh orang lain (Al-Zuhayli, 1989).

Dilihat dari faktor sosiologi, menurut Syafi'i seorang ulama Muslim era modern berpendapat bahwa himaa sebelum islam masuk digunakan sebagai tempat untuk melakukan penindasan terhadap suku-suku lain. Hal tersebut terjadi karena hima merupakan tempat yang subur dan menyimpan cadangan air dan rumput yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menggembala ternak. Kekayaan alam yang melimpah tersebut memicu terjadinya persaingan antar suku untuk memperebutkan wilayah tersebut. Biasanya para pemimpin suku yang cerdas akan menggunakan hima untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya (Al-Mawardi, 2014).

Penetapan kawasan hima harus ditetapkan oleh khalifah (pemerintah). Di dalam pendapat kedua Imam Asy-Syafi'i mengenai hadis tentang himaa adalah "bahwa yang membuat daerah larangan itu hanya mereka yang menempati posisi Rasulullah SAW, yaitu khalifah." Dari pernyataan ini maka para ulama madzhab Syafi'i menyimpulkan bahwa sang Imam memiliki dua pendapat pada kedua persoalan itu, dan pendapat paling kuat menurut mereka adalah yang kedua. Adapun pendapat yang pertama lebih dekat kepada makna zhahir lafazh hadits, tetapi mereka mengukuhkan pendapat kedua berdasarkan keterangan bahwa Umar telah membuat daerah daerah. Maksud daerah larangan adalah larangan untuk menggembala pada tempat tertentu, dimana tempat itu sebelumnya boleh digunakan oleh siapa saja. Lalu imam mengkhususkan tempat itu bagi keperluannya, misalnya untuk menggembalakan unta sedekah. Sedangkan dalam penetapan kawasan konservasi pada umumnya yang mempunyai wewenang atas ini juga khalifah dalam hal ini adalah pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### *Status Hewan dan Tumbuhan di Dalam Kawasan Hima*

Konsep himaa itu sendiri merupakan sebuah kawasan yang dilindungi yang mana didalamnya hewannya tidak boleh diburu dan tumbuhannya tidak boleh diambil. Kawasan himaa ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin (Khalifah) yang digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Kawasan himaa merupakan kawasan yang subur, dan biasanya para khalifah membuat aturan untuk tidak mengambil tumbuhan dan berburu hewan yang ada di dalam kawasan hima sehingga tanah tersebut tetap terjaga dan dikelola untuk kepentingan bersama seperti untuk menggembalakan hewan ternak Shodaqoh dan kuda perang kaum Muslimin. Status tumbuhan dan hewan di dalam kawasan himaa adalah dilindungi dan tidak boleh diambil dan diburu sembarangan oleh masyarakat. Hal ini serupa dengan status tumbuhan dan hewan yang ada di dalam kawasan konservasi alam yang ada sekarang khususnya di Indonesia. Di dalam hal penegakkan hukum dan perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia itu sendiri baik itu sumber daya alam nabati (tumbuhan) maupun sumber daya alam hewani (satwa) mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang mana menyatakan sebagai berikut:

*Ayat 1*, Setiap orang dilarang untuk: 1) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati; dan 2) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. *Ayat 2*, Setiap orang dilarang untuk: 1) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; 2) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 3) mengeluarkan satwa yang

dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan 4) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

#### *Manfaat dari Konsep Kawasan Hima*

Konsep hima itu sendiri merupakan sebuah kawasan yang dilindungi yang mana didalamnya hewannya tidak boleh diburu dan tumbuhannya tidak boleh diambil. Kawasan hima ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin (Khalifah) yang digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Walaupun tidak ada ulasan detail mengenai manajemen pengelolaan sebuah hima, dari dialog Umar ibn Khatthab dengan Hanni dapat disimpulkan bahwa hima merupakan kawasan yang dijaga dan dikelola dengan baik, namun dalam pemanfaatannya dilakukan secara terbatas dengan prinsip pemanfaatan secara lestari dan ini sejalan dengan manfaat dari konservasi alam. Beberapa manfaat konsep kawasan hima yang sejalan dengan kawasan konservasi yang ada sekarang menurut penulis adalah; 1) Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya penetapan kawasan hima dan konservasi alam dilakukan dengan memelihara agar kawasan tidak rusak; 2) Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguan flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan merupakan kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut; 3) Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan; dan 4) Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa alasan di atas maka konsep Hima dapat dikatakan relevan dengan Konservasi Alam yang ada sekarang baik itu berupa kawasan konservasi, taman nasional, suaka alam, hutan lindung dan suaka margasatwa.

#### **Kesimpulan**

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Bahawasanya bentuk konservasi alam dalam perspektif hadis adalah hima yang mana Nabi pernah membuat suatu kawasan lindung di an-Naqi yang di dalamnya dilarang untuk berburu dan menebang pepohonan dan mengelola kawasan tersebut untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi; 2) Konsep hima dapat dikatakan relevan dengan Konservasi Alam yang ada sekarang baik itu berupa kawasan konservasi, taman nasional, suaka alam, hutan lindung dan suaka margasatwa. Alasannya karena keduanya sama-sama berbentuk kawasan lindung yang ditetapkan oleh khalifah/pemerintah untuk kepentingan umum dan menimbulkan masalah jangka panjang, termasuk mencegah bencana seperti kekeringan pada musim kemarau atau banjir dan longsor pada musim hujan.

Melalui kajian hadis tentang konservasi alam diharapkan dapat memberikan perhatian kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam melalui konservasi alam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu'alaihiWasallam. Kajian ini tentu jauh dari kata sempurna, mungkin ada yang terlupa atau bahkan tertinggal. Oleh karena itu, penulis mengharapakan penelitian ini dapat memantik kegelisahan baru bagi pembaca sehingga tertarik untuk mengkaji dengan lebih kritis dan teliti guna menambah wawasan bagi masyarakat. Tulisan ini hanyalah sebuah ikhtiar kecil yang dilakukan penulis, tentu sangat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu kritik dan masukan dari pembaca sangat dibutuhkan.

## Referensi

- Abu Syuhbah, M. (1993). *Kutubus Sittah, mengenal enam kitab pokok hadits shobih dan biografi para penulisnya (terj.) Ahmad Utsman*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Asqalani, I. H. (2014). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shabih al-Bukhari, Buku 7, Terj. Amiruddin*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Mawardi. (2014). *Al-ahkam al-Sultaniyah*, terj. Khalifurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- al-Utsaimin, M. S. (2010). *Syarab Shabih Bukhori*, terj. Ihsan al-Atsari. Jakarta: Darus Sunnah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub* Damshiq: Dar al Fikr.
- An-Nawawi, I. (2013). *Al-Minhaj Syarhu Sahibi Muslim ibn al-Hajjaj (F. Muhammad, Trans.)*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Anwar, A. M. (1973). *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsi.
- Arikunto, S. (1996). *Suatu Pendekatan Praktek Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gootschak, L. (1985). *Understanding History A Primer Of Historical Method, Terj. Nugroho Notusanto*, Jakarta: UI Pres.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ibrahim, R. (2017). Konsep Ramah Lingkungan Dalam Prespektif Alqur'an Hadis", *Madania: Vol. 21*, No. 2.
- Istianah, I. (2015). Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis. *Rivayah: Jurnal Studi Hadis*, 1(2).
- Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam edisi revisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rokesorosin.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus alMunawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir.
- Reif, J. A., & Levy, Y. (1993). *Password: Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar*. Bekasi: PT. Kesaint Blanc Indah Corp.
- Syakir, A. M. (2010). *Al-Musnad lil Imam Abamd bin Muhammad bin Hambal*, terj. Taufik Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Wensinck, A. J., al-Darimi, ibn Anas, M., & Hanbal, A. I. (1936). *al-Mu'djam al-mafabras li'alfaz al-hadith al-nabawiyya*.
- Zuhdi, M. H. (2015). Rekonstruksi Fiqh Al-bā ah Berbasis Maslahah: Solusi Islam terhadap Krisis Lingkungan. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam LAIN Mataram*, 14(1), 41836.